

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-7/KO.13/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
AGRIBISNIS SENDANG MULYO

Berdasarkan Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Nomor KEP-46/KO.13/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sendang Mulyo, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sendang Mulyo yang beralamat di Desa Sendangdawung, Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2026.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sendang Mulyo, maka:

1. Kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sendang Mulyo ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sendang Mulyo diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sendang Mulyo akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sendang Mulyo dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah
Jalan Kyai Saleh No. 12-14, Mugassari, Semarang Selatan
Telepon (024) 86003000

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Mei 2026

Kepala OJK Provinsi Jawa
Tengah

Hidayat Prabowo
Deputi Komisioner

